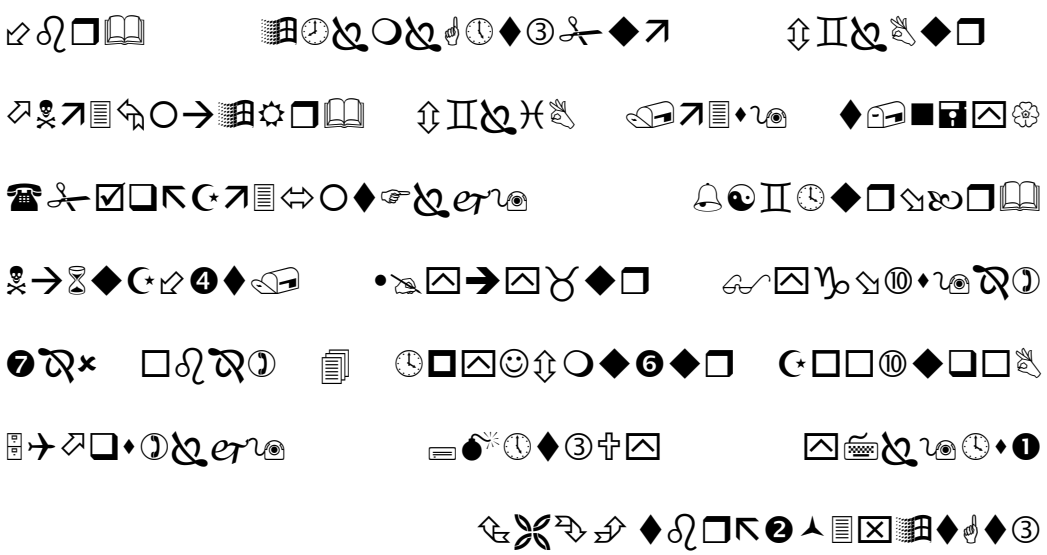
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang di dalamnya terdapat ikatan suci pernikahan yang sakral. Pernikahan merupakan keinginan seseorang baik itu laki-laki maupun perempuan untuk menjaga kehormatan dan pandangan satu sama lain dari perbuatan zina, untuk mendapatkan ridho Allah. Menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, " Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. [1] Sebagaimana firman Allah dalam surah berikut dalam QS. Ar-Rum (30) 21:



[1] Afrinaldi, dkk, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah oleh Penyuluh bagi Calon Pengantin di KUA Tanjung Mutiara Kabupaten Agam*, Bukittinggi : UIN Sjech M. Djamil Djambek (Bukittinggi, 2022) vol 4 nomor 5

Artinya :

> *"Dan diantara tanda-tanda* kekuasaan-*Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cendrung*
>
> *dan merasa tentram kepadanya, dan di jadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: Menurut qadrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk ummatnya. Pernikahan merupakan sunnah Nabi, yaitu mencontoh tindak laku Nabi Muhammad saw.

Dalam kompilasi Hukum Islam, Pengertian Perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:[2]

Pasal 2 : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

[2] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat, (* Jakarta: Prenadamedia Group) 2015 hal.

Pasal 3 : perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Tujuan perkawinan itu dapat di kembangkan menjadi lima yaitu: Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, Membangun rumah tanggga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Bimbingan merupakan kata terjemahkan bahasa inggris yaitu *guidance*, bimbingan merupakan suatu bentuk bantuan yang diberikan kepada seseorang individu atau kelompok agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri dan optimal.[3] Prayitno menyatakan bimbingan merupakan suatu proses pemebrian bantuan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli kepada orang atau kelompok, agar oranfg yang di bimbing dapat mengembangkan kemampuannya

[3] Hamdi Abdul Karim, *manajemen pengolahan bimbingan pranikah dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah*, IAIN Metro jl Ki Hadjar Dewantara(Lampung , 2019) vol.01

secara maksimum dalam mengarahkan manfaat kekuatan individu dan sarana yang ada.[4]

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bimbingan merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh seseorang yang ahli kepada individu atau sekelompok orang, agar dia dapat mengetahui dan memahami kemampuan dan bakatnya yang dapat dikembangkan secara maksimal. Bimbingan pranikah merupakan bimbingan yang di berikan oleh pihak kantor urusan agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini di laksanakan bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga yang sakinah mawaddah, warahmah.

Alquran menyebutkan bahwa pernikahan adalah suci, karena menjalankan perintah Allah SWT dan sunah rasul, sekaligus menjaga orisinilitas nasab. Menurut hukum islam pernikahan seseorang di landasi karena empat faktor, empat faktor tersebut merupakan harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Melalui akad dan ijab qabul melambangkan kehalalan hubungan, yang sebelumnya haram. Perkawinan juga melambangkan ikatan lahir batin antara seorang lakilaki dengan seorang wanita, yang bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia untuk selama-lamanya[5]

Dalam aturan hukum Islam seorang yang hendak menikah tentu harus memenuhi syarat utama yaitu “mampu”, dalam artian kemampuan yang harus

[4] Prayitno, *Dasar-dasar Bimbingan dan konseling* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013) hal 99

[5] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Gramedia, 2008), hlm. 734.

dimiliki oleh calon suami/istri tentu bukan saja dalam bentuk finansial ataupun pekerjaan yang matang, namun kemampuan lahir dan batin merupakan kemampuan yang sebenarnya disyaratkan oleh syari'ah.[6]

Kemampuan ini juga dalam bentuk mampu menjalankan rumah tangga sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Kemampuan semacam ini jauh-jauh hari oleh calon pengantin biasanya harus dipersiapkan dengan matang. Maraknya terjadi permasalahan baik dalam bentuk perceraian, perselingkuhan, pembunuhan suami/istri, penelantaran istri/anak bahkan kasus-kasus lain terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini merupakan suatu dampak yang terlihat langsung dari ketidaktahuan mareka terhadap hukum-hukum Islam, banyak kasus yang terjadi dalam keluarga muslim.

Oleh karena itu, untuk mendukung pemantapan pemahaman hukum berkeluarga sesuai kaidah hukum Islam, pemerintah melalui Kementerian Agama yang membidangi bidang nikah yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), telah mencanangkan suatu proses yang sering disebut dengan Suscatin (kursus calon pengantin) atau sering juga disebutkan dengan bimbingan pranikah. Suscatin atau bimbingan pranikah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang kaidah-kaidah Islam tentang keluarga bagi masyarakat yang hendak menikah, bimbingan ini pada satu sisi masih terjadi kritikan dan perbincangan keefektifan pelaksanaannya mengingat intensitas penerapannya masih dikatakan belum maksimal, calon pengantin tidak mampu mendapatkan

[6] A.Gani isa,Nasrullah Jakfar, dkk, *Modul Kursus Calon Pengantin*, (badan penasihatan pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4)), hlm. 4.

bimbingan secara komprehensif terhadap hukumhukum Islam karena pelaksanaannya dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, dilain pihak bimbingan ini dapat membawa efek positif bagi calon pengantin tentang pengetahuan dan pengenalan hukum bagi masyarakat yang hendak berkeluarga, sehingga dapat menimalisir kelakuan dalam berumah tangga yang melanggar ketentuan hukumhukum agama. Proses bimbingan yang diberikan oleh pihak KUA kepada calon pengantin dengan cara mendaftarkan diri sebagai calon pengantin yang akan menikah di Kantor Urusan Agama wilayah domisili calon pengantin wanita. Maka setelah pendaftaran dilakukan, akan diberikan jadwal bimbingan dan jadwal akad nikah oleh pihak KUA tersebut, biasanya bimbingan diberikan selama 24 (dua puluh empat) jam. yang dibagi menjadi tujuh materi pembahasan terdiri dari tata cara dan prosedur perkawinan selama dua jam, pengetahuan agama selama lima jam, peraturan perundangan dibidang perkawinan dan keluarga selama empat jam, hak dan kewajiban suami istri selama tiga jam, kesehatan reproduksi sehat selama tiga jam, manajemen keluarga selama tiga jam dan psikologi perkawinan dan keluarga selama dua jam. Jumlah keseluruhan adalah dua puluh empat jam diberikan langsung oleh kepala KUA dan dilakukan selama sepuluh hari sebelum jadwal akad nikah dilakukan. Selanjutnya kepada masing-masing peserta diberikan sertifikat, yang akan dijadikan salah satu kelengkapan administrasi akad nikah.

Penerapan bimbingan pranikah ini tentu memiliki tujuan untuk menekan angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga, walaupun masih terlihat

beragam kasus yang muncul beriringan dengan penerapan bimbingan ini, namun untuk mendapatkan data ilmiah tentu harus dilakukan dengan metode-metode ilmiah yaitu dengan suatu penelitian yang serius dilakukan agar dapat melihat lebih jelas manfaat dari bimbingan tersebut dan adakah pengaruhnya terhadap tingkat perceraian dan kekerasan rumah tangga yang terjadi selama ini.[7]

Untuk lebih lanjut peraturan tentang bimbingan nikah sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang tertera dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: Dj. II/491 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kursus bimbingan pranikah. Dalam pasal 1 ayat (2) jelas disebutkanbahwa; "kursus pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga". Pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan berumahtangga dinilai sangatlah penting, baik masalah tanggung jawab, hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan suami istri, dan lain-lain. Tujuan dikeluarkan peraturan tentang bimbingan pranikah tersebut adalah jelas untuk mengurangi angka perceraian.

Namun didalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Nikah Islam Departemen Agama Nomor Dj. 11/491 Tahun 2009 tentang kursus calon pengantin dalam pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan

[7] Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin.

bimbingan nikah/kursus calon pengantin ialah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga.

Menurut Syubandono, Bimbingan pranikah ialah suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang di berikan kepada calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan[8]

Adapun mengenai penyelenggaran bimbingan yang diperbolehkan dalam regulasi ini sebagaimana tertera dalam pembahasan bab III pasal 3 disebutkan: Tentang penyelenggara kursus pranikah adalah badan penasihatan, pembinaan dan pelestarian perkawian (BP4) dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki akdreditasi dari kementerian agama, Kementerian agama dapat menyelenggarakan kursus pranikah yang pelaksanaannya bekerjasama dengan BP4 atau organisasi keagamaan Islam lainnya, Dalam pelaksanaannya BP4 dan organisasi keagamaan Islam penyelenggaran kursus pranikah dapat bekerjasama dengan instansi atau kementerian lain atau lembaga lainnya, Akreditasi yang diberikan kepada BP4 dan organisasi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan peromohonan baru.

Segala sesuatu yang dikaji tentunya memerlukan tujuan yang jelas supaya setiap orang yang membaca kajian ini tau maksud secara umum tentang tujuan

[88] Syubandono, *pokok-pokok pengertian dan metode penasehatandan perkawinan" Marriage", 1981. Hal. 3*

dari bimbingan itu sendiri: Perubahan Perilaku hampir semua pernyataan mengenai bimbingan menyatakan bahwa tujuan bimbingan ialah menghasilkan perubahan pada perilaku yang memungkinkan orang yang dibimbing hidup lebih produktif. Artinya perubahan yang dulunya dirasakan takut, cemas dan tidak mempunyai cita-cita. Tapi setelah dibimbing perasaan itu mulai berkurang dan mulai tampak perubahan pada diri seseorang, Kesehatan Mental Yang Positif Menurut Shertzer dan Stones menyatakan bahwa tujuan utama bimbingan lebih dari 20 tahun adalah menjaga kesehatan mental dengan mencegah atau membawa ketidak mampuan menyesuaikan diri atau gangguan mental, Pemecahan Masalah Krumboltz menyatakan bahwa alasan utama eksistensi bimbingan didasarkan pada fatwa bahwa orang-orang yang mempunyai masalah yang tidak sanggup mereka pecahkan sendiri mereka datang kepada konselor karena telah percaya bahwa konselor akan dapat membantu mereka untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, Keefektifan Personal Konselor merupakan orang yang membimbing seseorang atau orang lain. Keefektifan personal juga sama halnya dengan pemelihara kesehatan mental yang baik dan perubahan tingkah laku dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang.

Sedangkan fungsi dari bimbingan tersebut ialah: Fungsi preventif sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah, Fungsi Pemahaman untuk menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah, Fungsi Perbaikan untuk menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami, Fungsi pemeliharaan dan

pengembangan untuk membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadi secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.

Menurut Hurlock perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.

Menurut Subekti, Perceraian ialah penghapusan perkawinan denagan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu[9]

Faktor penyebab terjadinya perceraian bagi yang sudah mengikuti bimbingan pranikah. Faktor Ekonomi, Penyebab kemungkinan meningkatnya perceraian di tengah masyarakat yaitu status sosial ekonomi, pasangan yang memiliki pendidikan yang rendah adalah golongan yang gampang untuk bercerai. Karana ketidak mampuan suami dalam menafkahi istri dan keluarga. Faktor usia, Penyebab kemungkinan meningkatnya tingkat perceraian adalah usia, usia saat menikah adalah prediksi yang sangat kuat kemungkinan bercerai. Faktor usia yang terjadi dalam perceraian dalam suatu ikatan perkawinan dilakukan pada usia muda, di karenakan di dalamnya mengalami perubahan secara psikologis. Perselingkuhan, Faktor perselingkuhan termasuk salah satu faktor yang dapat menjadikan rusaknya hubungan perkawinan atau perceraian,

[9] Subekti, *Pokok-pokok hukum perdata,* Jakarta: Intermasa, 1985), hal. 23

ketidak puasan terhadap pasangan ini didasari karena kurangnya rasa syukur terhadap apa yang telah dimiliki.

KDRT kekerasan dalam rumah tangga, Tindakan kekerasan yang di lakukan didalam rumah tangga yang sering dilakukan dalam bentuk tindakan kekerasan seperti kekerasan fisik atau ancaman kekerasan.[10] Kurangnya pengetahuan agama. Faktor minimnya pengetahuan agama dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan keluarga sehingga membuka peluang terjadi hal yang tidak diinginkan. KDRT, perselingkuhan dan lainya dapat terselesaikan dan bahkan dapat diminimalisir kalau pengetahuan agama suami istri terbina dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi Awal di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi, pada tanggal 16 Agustus 2022, fakta yang terjadi di lapangan yaitu bimbingan pranikah di laksanakan kurang lebih sudah 20 tahun belakangan dan masih tetap berjalan sampai saat sekarang, dan data yang di dapat di lapangan yaitu penulis mengambil data 3 tahun belakangan yaitu rentang tahun 2019 – 2021 di dapat data data calon pengantin yang sudah melaksanakan Bimbingan Pranikah di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi, yaitu pada tahun 2019 sebanyak 190 pasangan pegantin, 2020 sebanyak 171 pasangan pengantin dan pada tahun 2021 sebanyak 186 pasangan pengantin yang telah mengikuti bimbingan pranikah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu petugas di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi, di dalam bimbingan pranikah terdapat

[10] Soeroso, moerti hadiat, kekerasan di dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis viktomologis, (Jakarta : sinar grafik , 2020) hal 1

pihak- pihak yang terlibat di antaranya yaitu, Bapak Penghulu, Penyuluh Tentang Keagamaan, Dinas Kesehatan dan Pasangan yang akan menikah.

Dan selanjutnya berdasarkan observasi awal di Pengadilan Agama kelas 1B Bukittinggi pada tanggal 02 september 2022, fakta yang terjadi di lapangan penulis bermaksud ingin mengetahui berapa angka perceraian pertahunnya, data yang di dapat penulis mengambil data 3 tahun belakangan yaitu pada kec. Aur Birugo Tigo Baleh, yaitu dari tahun 2019 – 2021, dari hasil wawancara dengan salah satu petugas Pengadilan Agama penulis, mendapatkan data-data pereceraian di kec. Aur Birugo Tigo Baleh yaitu, pada tahun 2019 terdapat 21 kasus perceraian, pada tahun 2020 terdapat 16 kasus perceraian dan pada tahun 2021 terdapat 14 kasus perceraian pertahunnya, di dapat total dari keseluruhan yang bercerai 3 tahun belakangan yaitu sebanyak 51 orang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, berikut adalah identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Banyaknya kasus perceraaian di kalangan masyarakat yang telah mengikuti bimbingan pranikah yaitu berbagai faktor, faktor ekonomi, perselingkuhan, kurang matangnya usia dan KDRT.
2. Kurangnya pemahaman pasangan suami istri mengenai bimbingan pranikah
3. Kurangnya pemahaman anggota keluarga tentang keagaaman, dan tidak bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah
4. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat mengenai bimbingan pranikah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifiksi masalah di atas, peneliti membatasi masalah pada penelitian hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di Kantor Urusan Agama ABTB Bukittinggi. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih fokus, sempurna dan memperoleh hasil yang optimal.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Adakah penyebab perceraian bagi yang sudah mengikuti Bimbingan Pranikah?
2. Bagaimana tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi?
3. Adakah Hubungan Bimbingan Pranikah dengan Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan Bimbingan Pranikah dengan Tingkat Perceraian di Kantor Urusan Agama Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pembacanya terkhusus pada hubungan Bimbingan Pra Nikah dengan Tingkat Perceraian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembaca dan menjadi menjadi acuan bagi para penyuluh dalam memberikan bimbingan pra nikah yang efektif pada pasangan suami-istri untuk membangun keluarga Sakinah.

Penelitian ini di harapkan mempunyai daya guna dan manfaat sebagai berikut:

a. Mengurangi angka perceraian bagi orang yang telah mengikuti bimbingan pra nikah.
b. Mencari tahu apa saja penyebab orang orang yang telah mengikuti bimbingan pra nikah ini bercerai.

G. Penjelasan Judul

Untuk lebih memudahkan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam penulisan ini dan agar tidak terjadi kesalah pahaman, berikut dijelaskan istilah yang memerlukan pemahaman lebih jauh, diantaranya:

1. Hubungan atau korelasi, korelasi adalah hubungan timbal balik atau sebab akibat, korelasi merupakan sebab akibat yang di timbulkan dari permasalahan antara bimbingan pranikah dengan perceraian dengan tujuan untuk menentukan seberapa berat hubungan antara dua variabel tersebut. [11]
2. Bimbingan pranikah merupakan suatu proses pelayanan sosial berupa suatu bimbingan penasehatan, pertolongan yang di berikan kepada calon suami

[11] Dapartemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia.2008), hal.734

istri, sebelum melaksanakan pernikahan agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam perkawinan dan kehidupan kekeluargaan.[12]

3. Perceraian merupakan kulminasi dari penyesuaian perkawinan yang buruk dan terjadi apabila suami dan istri sudah tidak mampu lagi mencari cara penyelesaian masalah yang dapat memuaskan kedua belah pihak.[13]

   Perceraian adalah terputusnya hubungan antara suami dan istri di sebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan rumah tangganya, yang di akui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku, dan bisa juga sebabkan karena kurang matangnya seseorang untuk membina rumah tangga, adapun faktor penyebab lainnya terjadinya perceraian adalah, perselingkuhan, faktor ekonomi, KDRT, dan kurangnya pengetahuan agama dalam keluarga tersebut.

H. Sistimatika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis membagi dalam berbagai pokok bahasan yang secara garis besar terdiri dari tiga bab dan masing-masing sub-sub dengan sistimatika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, penjelasan judul serata sistimatika penulisan.

---

[12] Syubandono, *pokok-pokok pengertian dan metode penasehatandan perkawinan" Marriage", 1981. Hal. 3*

[13] Hurlock, 2011.hal 54

Bab II Landasan Teori, berisi tentang teori-teori yang mendukung, seperti: Tinjauan Bimbingan pranikah, Pengertian Bimbingan Pranikakah, Tujuan dari bimbingan pranikah, unsur-unsur bimbingan pranikah, penyebab perceraian bagi yang sudah mengikuti bimbingan pranikah. Kerangka Konseptual dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, memuat tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan serta teknis analisis data.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bimbingan Pra Nikah

1. Pengertian bimbingan Pra Nikah

Bimbingan merupakan terjemahan dari bahasa inggris yaitu *guidance* berasal dari kata kerja *to guide* yang berarti menunjukan, membimbing atau menuntun orang lain menuju jalan yang benar.

Sedangkan pra nikah berasal dari kata pra dan nikah. Pra merupakan awalan (prefiks) yang bermakna sebelum, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Menurut ensiklopedia Indonesia, nikah berarti perkawinan. Sedangkan menurut Purwodarminto, kawin adalah perjodohan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri.

Secara terminologi pengertian bimbingan banyak yang memberikan definisi, adapun diantaranya ialah: Menurut W.S. Winkel, Bimbingan adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.[1]

[1] W.S. Winkel, *Bimbingan dan Bimbingan Di Sekolah Menengah*,(Jakarta: PT Grafindo 1991),hlm.17.

Menurut Priyanto dan Erman Anti, Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja maupun dewasa, agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan saran yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.[1]

Adapun yang dimaksud dengan bimbingan pranikah di sini merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga s*akinah, mawaddah, warahmah.*

Dilihat dari aspek kehidupan manusia terdapat beberapa jenis bimbingan, yaitu:

a. Bimbingan pernikahan dan keluarga, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan keluarga yang mana akan diketahui bagaimana pengertian antara hak dan kewajiban di dalam keluarga dan persiapan sebelum diadakan pernikahan.
b. Bimbingan pendidikan, yaitu pemberian bantuan yang menyangkut mengenai lapangan studi yang akan dipilih, sehingga ada hubungan dengan kurikulum di sekolah atau perguruan tinggi serta fasilitasnya.

[1] Priyatno dan Erman Anti,*Dasar-dasar Bimbingan dan Bimbingan*,(Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bersama. PT. Rineka Cipta. 1999), hlm. 99.

c. Bimbingan sosial, yaitu pemberian bantuan kepada konseli agar dapat hidup di masyarakat secara selaras, serasi dan seimbang.
d. Bimbingan kerja, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pekerjaan, jabatan, kekaryawanan yang perlu dipilih oleh terbimbing sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing untuk masa sekarang dan akan datang.

Adapun dasar hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
c. Keputusan Mentri Agama No 3 Tahun 1999 tentang pembinaan keluarga yang sakinah
d. Peraturan direktur jemdral bimbingan Masyarakat islam (Dirjen Bimnas Islam) No: DJ. II/491 tahun 2009 tentang peneyelenggaraan kursus bimbingan pranikah
e. Keputusan Mentri Agama No 477 tahun 2004 tentang pemberian wawasan perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.[2]
f. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah

[2] Amanda Lahurrohman, *memahami pentingnya program bimbingan pranikah dalam mengurangi angka perceraian*(Mahasiswa Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD)

g. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 tentang pemberian wawasan perkawinan dan rumah tangga kepada calon pengantin melalui kursus calon pengantin.

h. Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam) Nomor: Dj.II/491 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan kursus bimbingan pranikah.

2. Tujuan dari Bimbigan Pra Nikah

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Al-Qur‟an dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akherat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan.

Menurut Aunur Rahim Faqih, tujuan bimbingan pranikah adalah sebagai berikut: [3]

a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan dengan jalan:
   1) Membantu individu memahami tujuan pernikahan menurut islam
   2) Membantu individu memahami hakikat pernikahan dalam islam.
   3) Membantu individu memahami kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.

[3] Aunur Rahim Faqih, *bimbingan dan konseling dalam islam,* (Yogyakarta: UII Prees, 2001

4) Membantu individu memahami prasyarat-prasyarat pernikahan dalam islam.
5) Membantu individu melakanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat islam.

b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga antara lain:
   1) Membantu individu melaksanakan pembinaan kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran islam.
   2) Membantu individu memahami cara-cara memebina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warahmah menurut ajaran islam
   3) Membantu individu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
   4) Membantu individu memelihara situasi dan kondisi pernikahan dan rumah tangga agar tetap baik dan mengembangkannya agar jauh lebih baik.

Tujuan dari bimbingan pranikah adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah.* Serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah

tangga. Adapun tujuan dari bimbingan itu sendiri menurut Aunur Rahim Fakih adalah: [4]

a. Membantu klien untuk mengembangkan pemahaman diri sendiri sesuai dengan kecakapan, minat, pribadi dan kesempatan yang ada.
b. Membuat proses sosialisasi dan sensitifitas kepada kebutuhan orang lain.
c. Memberikan dorongan didalam mengarahkan diri, pemecahan masalah, pengembalian keputusan dalam keterlibatan diri dalam masalah yang ada.
d. Mengembangkan nilai dan sikap menyeluruh serta perasaan sesuai dengan penerimaan diri.
e. Membantu didalam memahami tingkah laku manusia.
f. Membantu klien untuk hidup didalam kehidupan yang seimbang dalam berbagai aspek, fisik, mental, sosial.

Menurut Shertzer dan Stones menyatakan bahwa tujuan utama bimbingan lebih dari 20 tahun adalah menjaga kesehatan mental dengan mencegah atau membawa ketidak mampuan menyesuaikan diri atau gangguan mental.

Krumboltz menyatakan bahwa alasan utama eksistensi bimbingan didasarkan pada fatwa bahwa orang-orang yang mempunyai masalah yang

[4] Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Bimbingan Dalam Islam,* (Yogyakarta: VII Press, 2001), cet. ke-2, hlm. 54.

tidak sanggup mereka pecahkan sendiri mereka datang kepada konselor karena telah percaya bahwa konselor akan dapat membantu mereka untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. [5]

Menurut Tohari Musnawar tujuan bimbingan pra nikah adalah dimaksudkan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah untuk: [6]

a. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami:
    1) Hakekat pernikahan menurut Islam,
    2) Tujuan menurut Islam,
    3) Persyaratan-persyaratan menurut Islam,
    4) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
b. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami:
    1) Hakekat pernikahan berkeluarga menurut Islam

[5] Elfi Mu'awanah, *Bimbingan Bimbingan Islam*(memahami fenomena kenakalan remaja dan memilih upaya pendekatannya dalam bimbingan Islam, Teras, 2012), hlm. 136-139.

[6] Tohari Musnawar, Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 6-7

2) Tujuan hidup berkeluarga menurut Islam
3) Cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah warrahmah.

Jadi bimbingan pra nikah memiliki dasar hukum yang jelas dari al-qur'an dan hadits untuk pelaksanaanya. Bimbingan pra nikah bertujuan agar membantu konseli mencegah timbulnya problem-problem pernikahan dan problem-problem kehidupan berumah tangga sesuai dengan agama Islam. Sedangkan fungsi dari bimbingan tersebut ialah:

a) Fungsi *preventif* sebagai pencegah terhadap timbulnya masalah
b) Fungsi Pemahaman untuk menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah.
c) Fungsi Perbaikan untuk menghasilkan solusi dari berbagai permasalahan yang dialami.
d) Fungsi pemeliharaan dan pengembangan untuk membantu dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadi secara mantap, terarah, dan berkelanjutan.[7]

3. Unsur – unsur Bimbingan Pra Nikah

Adapun teori yang unsur-unsur bimbingan yang penelitian dimaksudkan di atas adalah berdasarkan teori menurut Tohari Musnawar, yaitu:

a. Pelaksanaan, Pelaksanaan menurut bahasa atau etimologi berarti pengerjaan atau perwujudan dari suatu pekerjaan. Pelaksanaan yang

[7] Dewa ketut sukardi, *Dasar-Dasar Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, (Jakarta: rineka cipta, 2000), hlm. 26-

dimaksud adalah perwujudan dari suatu pekerjaan dalam sebuah program kerja yang telah direncanakan.

b. Subyek (pembimbing), Subyek atau pembimbing yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan bimbingan pra nikah. Pembimbing atau konselor dalam bimbingan pra nikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tersebut. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut:
   a) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
   b) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling islami.
   c) Memahami landasan filosofi bimbingan.
   d) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.

4. Indikator Bimbingan Pranikah

Indikator yang mempengaruhi nimbingan pranikah yiaitu:[8]

a. Dapat menerima dan memahami isi setiap materi bimbingan pranikah
b. Mampu memahami konten dakwah tentang perkawinan melalui media masa
c. Dapat memahami materi bimbingan agama yang di sampaikan secara lisan ataupun tulisan.

[8] Afrinaldi, dkk, (2022) *Bimbingan Kelompok Pra-Nikah bagi Calon Pengantin untuk mewujudkan Keluarga SAMARA*, Bukittinggi: IAIN Bukittinggi

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau talak berarti "bercerai lawan dari berkumpul". Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami isteri.

Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seseorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Untuk maksud perceraian itu figh menggunakan istilah *furqah* atau *talak.*

Secara Harfiah *thalaq* itu berarti lepas atau bebas, di gabungkannya kata *thalaq* adalah arti kata ini dengan putusnya perkawinan karena antara suami dan isteri sudah lepas hubungan atau masing-masing sudah lepas.[9]

Sedangkan para ulama memberikan pengertian perceraian (talak) sebagai berikut:

a. Sayyid Sabiq, Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.

[9] Amir Syafrudin, hukum perkawinan islam Indonesia di indonesia cet.ke -2, Jakarta: Kencana, 2007) hal. 189

b. Abdur Rahman al-Jaziri, Talak secara istilah adalah melepaskan melepaskan status pernikahan. Talak dalam pengertian ini adalah hilangnya ikatan atau membatasi geraknya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suamiistri bercampur.
c. al-Hamdani Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.[10]

Istilah "Perceraian" terdapat dalam Pasal 38 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat tentang ketentuan fakultatif bahwa "perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas putusan pengadilan". Jadi, istilah "perceraian" secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. [11]

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri dalam membina rumah tangga yang utuh.

2. Bentuk-bentuk perceraian

Perceraian di tinjau dari segi keadaan isteri pada waktu talak itu di ucapkan oleh suami , ada dua macam yaitu:

1) Talak sunni yaitu talak yang pelaksanakaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al- Qur'an atau sunnah nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah talak yang dijatuhkan oleh suami yang mana si

[10] Linda Azizah, *Analisis perceraian dalam kompilasi hukum islam* (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung) hal 417

[11] 2 Muhammad Syaifuddin, dkk, Hukum Perceraian cet. 2, Sinar Grafika : Jakarta, 2014, hal. 15.

isteri waktu itu tidak dalm keadaan haid atau dalam keadaan masa suci da langsung masuk masa iddah

2) Talak bid'iy yaitu talak yang dijatuhkan tidak menjatuhkan tidak menurut ketentuan agama. Bentuk talak disepakati ulama termasuk dalam kategori talak bid'iy iyu adalah talak yang dijatuhkan sewaktu istri dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci, namun telah digauli suami.[12]

Adapun bentuk-bentuk perceraiannya dapat berupa cerai talak ataupun cerai gugat. Dengan demikian hak untuk memutuskan perkawinan melalui perceraian tidak lagi menjadi monopoli suami, tetapi istri juga diberi hak untuk mengajukan gugat cerai. Namun untuk mengajukan gugat cerai tersebut harus ada cukup alasan (alasan yang jelas) yang mendukung diajukannya gugatan tersebut.[13]

3. Penyebab perceraian bagi yang sudah mengikuti bimbingan pra nikah.

Faktor yang paling utama terjadinya perceraian disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga. Faktor ekonomi tersebut disebabkan oleh pengaruh sang suami yang melakukan mabuk-mabukan, tidak adanya rasa tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga terhadap nafkah yang seharusnya diberikan kepada keluarga. kemudian tidak adanya kepedulian suami terhadap kebutuhan keluarga seperti tidak mau belanja untuk kebutuhan sehari-hari, tidak mau membayar rekening listrik, tidak adanya tanggung jawab terhadap pendidikan

---

[12] Juniar Bursal, *efektifitas bimbingan pranikah kua Bacikki dalam mengurangi tingkat perceraian di kota parepare,* fakultas ushuludin adab dan dakwah, IAIN Parepare.2021

[13] Febry Saputra, Analisis Hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan suami masih menjalin komunikasi dengan mantan istri dan anaknya, (lampung : UNIV Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) hal

dan kebutuhan sekolah anak-anaknya, hal ini diakibatkan juga oleh susahnya mendapat pekerjaan sehingga berakibat pada faktor pencerain. Faktor ekonomi yang diakibatkan oleh malasnya bekerja atau susahnya mendapatkan pekerjaan menjadi penyebab utama terjadinya perceraian.

Fakor kedua yang menyebabkan terjadinya perceraian adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami atau istri, hal ini terkadang dipicu oleh penyebab penyebab tertentu, misalnya karakter seseorang yang suka selingkuh atau juga karena kurang dihargainya suami oleh istri atau sebaliknya sehingga mencari yang lebih nyaman dari pasanganpasangan lain. Faktor perselingkuhan ini muncul dari minimnya pengetahuan agama pada masyarakat.

Faktor penyebab perceraian yang ketiga yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa disebut dengan KDRT, faktor ini biasanya terjadi dari sifat *ego* seseorang terhadap pesangannya sehingga sering berbicara keras, terlalu mengatur, curiga yang berlebihan dan serba salah bahkan memiliki sifat saling tidak percaya penuh antara suami dan istri. Terkadang terjadi kekerasan dalam rumah tangga juga diakibatkan sang istri sering keluar rumah tanpa pemberitahuan dari suami sehingga timbul rasa curiga dan saling tuduh akhirnya dapat memantik pada terjadinya kekerasan fisik.

Faktor penyebab perceraian yang ke empat kurangnya pengetahuan agama, faktor minimnya pengetahuan agama dapat berakibat fatal bagi keberlangsungan keluarga sehingga membuka peluang terjadi hal yang tidak diinginkan. KDRT, perselingkuhan dan lainya dapat terselesaikan dan bahkan dapat diminimalisir

kalau pengetahuan agama suami istri terbina dengan baik. Sebagaimana diketahui bahwa pendidikan agama dapat membentengi diri dari melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, namun apabila pendidikan agama minim atau bahkan tidak ada terkadang manusia melakukan sesuatu tidak dapat terkontrol mengingat agama sebagai pengontrol perilaku seseorang tidak ada dalam individu. Untuk menurunkan penyebab terjadinya perceraian diperlukan pendidikan dan pemahaman agama yang mantap sebelum seseorang menikah.

4. **Indikator perceraian**

   a. Perselingkuhan
   b. KDRT
   c. Tidak memiliki keturunan
   d. Kurangnya komunikasi
   e. Merasa diaabaikan
   f. Perkataan kasar
   g. Masalah ekonomi
   h. Pernikahan tampa cinta
   i. Hubungan yang kurang baik antara pasangan dengan mertua
   j. Pasangan yang emosional
   k. Rumah tangga yang tidsk religius

C. Hubungan Bimbingan Pranikah dengan Angka Perceraian Masyarakat di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi

Pelaksanaan bimbingan pranikah yang telah diatur oleh undang-undang ini sedikit banyaknya membawa pengaruh bagi calon pengantin yang hendak menikah. Pemahaman agama yang minim dapat ditingkatkan dalam pelaksanaan bimbingan ini, sebagaimana hasil penelitian didapatkan bahwa proses pelaksanaan bimbingan pranikah telah membawa sedikitnya perubahan tingkah laku bagi calon pengantin dari pengetahuan yang ditemukan saat sebelum bimbingan, materi yang disampaikanpun berkaitan langsung dengan keluarga.

Kemudian dalam pelaksanaannya bimbingan pranikah ini dapat membantu memberikan pengatahuan terutama bidang munakahat bagi masyarakat. Namun, untuk menopang program ini berlanjut dan memiliki hasil yang maksimal, harus dibarengi juga dengan keberadaan lembaga pendidikan agama di desa atau Kecamatan, sehingga terdapat sebuah konektifitas antara bimbingan calon pengantin yang dilakukan KUA dengan pembelajaran agama yang didapat di sekolah dan di tempat pengajian di desa-desa. Dengan demikian terlihat adanya korelasi antara pelaksanaan bimbingan pranikah dengan angka perceraian di masyarakat kota Bukittinggi.

D. Kajian Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dilakukan sekarang sekaligus menjadi rujukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gamal Achyar dan Samsul Fata (2018) yang berjudul Korelasi Antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (studi kasus di Kantor Urusan Agama Kec. Kuala Kab. Nagan Raya. Fakultas Syariah dan hukum keluarga. Universitas Islam Negri Ar-Raniry. Pada Skripsi ini membahas atau untuk mengetahui sebab terjadinyan perceraian bagi mereka yang sudah mengikuti bimbingan pranikah serta bagaiman pengaruh bimbingan pranikah dengan faktor perceraian dalam keluarga yang pernah mengikuti bimbingan pranikah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.
2. penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahamad Safi(2021) yang berjudul Pengaruh Bimbingan Perkawinan Terhadap Angka Perceraian pada tahun 2018-2020 di Kantor Urusan Agama Kec. Tidore Timur Kota Tidore Kepulaua. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nuku Tidore. Di dalam Jurnal Penelitian ini membahas ada hubungan yang signifikan berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai r atau koefesien korelasi, hasil perhitungan menunjukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X dan variabel Y. Pendekatan yang digunkan yaitu pendekatan kuantitatif.
3. Penelitaian terdahulu yang dilakukan oleh Novia Laela berjudul Korelasi anatara Bimbingan Pranikah dengan Tingkat Kasus Perceraian dan Keharmonisan Rumah Tangga di KUA kec. Pandakembang kab Tasikmalaya. Pada skripsi ini membahas bagaimana menegetahui apakah terdapat pengaruh antara bimbingan pranikah terhadap keharmonisan keluarga dan tingkat perceraian.

Adanya pengaruh yang signifikan antara bimbingan pranikah dan keharmonisan keluarga namun tidak terdapat hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat kasus perceraian. Penelitian ini menggubakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan korelasional.

4. Penelitian terdahulu yang dilakukan, FajriS, Dkk, yang berjudul Efektifitas Bimbimbingan Pranikah terhadap Angka Perceraian di KUA Kec. Sei Beduk Kota Batam tahun 2009, di dalam judul penelitian ini membahas menegtahui program bimbingan pranikah terhadap angka perceraian di KUA Kec. Sei Beduk Kota Batam, jenis penelitian ini menggunakan penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Ridho, 2018, yang berjudul Urgensi Bimbingan PranikahTerhadap Tingkat Perceraian, di dalam penelitian ini untuk mengetahui urgensi bimbimbingan pranikah di KUA Kec. Muara Tabir, untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian. Dari hasil penelitian ini didapatkan tingginya angka perceraian diantaranya di sebabkan banyaknya pasangan suami istri yang tidak mengikuti bimbingan pranikah.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ialah untuk menjelaskan pengungkapan dan menujukan presepsi keterlibatkan antara variabel yang akan di teliti berdasarkan batasan-batasan dan rumusan masalah untuk dapat dilihat pada skema sebagai berikut:

Gambar 1

Kerangka konseptual Hubungan Bimbingan Pranikah dengan tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi



Keterangan:

1. Variabel Independen

   Variabel independen (variabel bebas), yaitu variable yang merupakan ransangan untuk mempengaruhi variabel yang lain, yang menjadi variable bebas adalah bimbingan Pranikah (X)

2. Variabel Dependen

   Variael dependen (variabel terikat), yaitu suatu jawaban atau. Dalam hal ini yang menjadi variable terikat bebas adalah tingkat perceraian (Y).

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian yang masih perlu dibuktikan kebenarannya dalam suatu penelitian, berdasarkan variabel yang penulis angkat dalam penelitian ini maka hipotesis yang dapat digunakan adalah terdapat hubungan signifikan antara bimbingan Pra Nikah dengan tingkat Perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif menurut Sugiyono dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya dilakukan dengan menggunkan teknik simple random sampling, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.[1]

Metode merupakan sebuah upaya yang dapat dilakukan penelitian dalam mengungkapkan data dan mencari kebenaran masalah yang diteliti, yang menjadi persoalan metode apakah yang dapat digunakan dalam penelitian menurut Winarno Surahman “cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah adalah melalui metode penyelidikan.

Dari latar belakang masalah dan tujuan dari penelitian di atas maka pendekatan yang di gunakan peneliti adalah tindakan, karena peneliti ingin mengetauhi tingkat perceraian di K.U.A Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi. Penelitian ini merupakan metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara objektif terhadap fenomena sosial. Untuk melakukan pengukuran, setiap

[1] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal14

fenomena sosial dijabarkan dalam beberapa komponen masalah, variable dan indikator.

Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian sentral dalam penelitian kuantitatif, karena hal tersebut memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilakukan di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi Alasan penulis memilih lokasi ini dikarenakan penulis ingin mengetahui apakah ada hubungan positif dan signifikan antara bimbingan Pranikah dengan Tingkat Perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi Penelitian merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang dapat berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala dan Peristiwa.[2] Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mepunyai kualitas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

[2] Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta.2006) hal 23

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan dari objek peneyelidikan atau penelitian yang akan dijadikan sumber data permasalahan yang akan diteliti. Populasi pada penelitian ini adalah Hubungan Bimbingan Pranikah dengan tingkat Perceraian.

Tabel 3.1

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	21
2.	2020	16
3.	2021	14
	Total	51

Populasi Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi

Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1B bukittinggi

2. Sampel

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang dipilih haruslah dapat mewakili dan menggambarkan keseluruhan karakteristik dari populasi.[3] Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada dalam populasi, misalnya keterbatasan biaya,

[3] Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005), hal 119

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.[4]

Penulis menggunakan pendapat Suharsimi Arikunto bahwa jika jumlah populasi besar (lebih dari 100) maka dapat di ambil 10-15% atau 20-25%, dan jika jumlah populasi kurang dari 100 maka semua populasi berhak untuk dijadikan sampel.[5] Melihat jumlah populasi yang berjumlah 51 orang, maka penulis mengambil semua populasi menjadi sample dengan jumlah 51 orang.

Tabel 3.2

Sampel Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1B Bukittinggi

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	21
2.	2020	16
3.	2021	14
	Total	51

Sumber : Pengadilan Agama Kelas 1B bukittinggi

D. Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu kemudian di tetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan selanjutnya di tarik kesimpulannya.

[4] Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta. 2016), hal. 120

[5] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktis,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), hal 134

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel bebas dan satu variabbel terikat. Menurut Umar Husein variabel *Independen* (bebas) adalah variabel yang menjelaskan atau memepengaruhi variabel yang lain, sedangkan variabel *dependen* adalah variabel yang dijelaskan atau yang mempengaruhi variabel *independen*.[6]

1) Variabel Bebas (X)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen* dalam penelitian ini yaitu Bimbingan Pranikah.

2) Variabel Terikat (Y)

variabel terikat adalah variabel yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas, dalam penelitian ini yaitu tingkat perceraian.

E. Rancangan Penelitian

Setelah peneliti mengenali variabel-variabel penelitian berdasarkan masalah diatas, maka variabel penelitian berdasarkan masalah diatas yang pertama "Hubungan bimbingan pranikah "yang diberi notasi huruf (X), sekaligus variabel bebas. Sedangkan variabel yang kedua adalah "tingkat perceraian" yang diposisikan sebagai variabel terikat atau dependen yang konvensionalnya diberi notasi hurus (Y). Rancangan penelitian yang digunakan adalah dalam penelitian ini:

1. Merumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan dari penelitian ini, peneliti menentukan sebuah judul yang sesuai dengan masalah yang hendak di

[6] Umar Husein, *Metodologi Penelitian Aplikasi dalam Pemasaran*, Edisi II, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 63

bahas yakni " hubungan bimbingan pra nikah dengan tigkat perceraian di K.U.A Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi"

2. Kemudian peneliti melakukan kunjungan dengan mengunjungi lokasi penelitian dengan tujuan untuk mengetahui lokasi
3. Menentukan konsep dan menggali keputusan tentang hubungan pra nikah dengan tingkat perceraian
4. Pengambilan sampel
5. Pekerjaan lapangan / dokumentasi
6. Analisis data yaitu kegiatan yang membutuhkan ketelitian peneliti dalam menentukan teknik menganalisa data agar sesuai dengan jenis data.
7. Pelaporan merupakan hasil dan ringkasan dari penelitian dan rekomendasi yang diberikan oleh penulis.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen adalah alat yang digunakan pada waktu penelitian sesuai dengan metode yang diguunakan.[7] Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah rating scale dengan empat gradasi. Rating scale digunakan untuk scaling (perskalaan) pada skala Bimbingan Pranikah dan skala tingkat perceraian. Penyusunan kedua instrument tersebut berdasarkan indikator yang terdapat di dalam aspek setiap variabel.

[7] Suharsimi Arikunto, h. 192

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.[8]

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *quistionnaires* (kuesioner). *Quistionnaires* adalah jumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Betuk kuesioner yang digunakan adalah *Rating scale* (skala bertingkat).

Arikunto menjelaskan tentang pengertian *rating scale* yaitu sebuah pertanyaan yang diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukan tingkatan-tingkatan, misalnya memulai dari setuju sampai tidak setuju.[9]

Sebelum diberikan *pretest* berupa angket, terlebih dahulu disusun pertanyaan yang akan menjadi instrument pengumpulan data dari sampel. Langkah- langkah dalam penyusunan angket instrument tersebut adalah:

a. Menyusun kisi-kisi instrument setiap variabel. Kisi-kisinya adalah rangkuman rancangan penyusunan butir-butir instrument sesuai dengan dimensi variabel yang akan diukur.

---

[8] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 308

[9] Suharsimi Arikunto, h. 194-195

b. Mengkaji ulang butir-butir instrument. Butir-butir yang telah disusun dan dikaji ulang agar mutunya lebih baik.

a. Perbaikan instrument, dilakukan setelah melakukan uji coba angket terhadap lingkungan eksperimen.

b. Penyebaran instrument, apabila telah selesai perbaikan maka instrument telah siap untuk disebarkan. Kemudian angket yang sudah disusun terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reabilitas.

1) Validitas

Validitas berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang sebenarnya diukur. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut secara tepat dan benar dapat mengukur apa yang seharusnya di ukur.[10] Pendapat lain mengatakan validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kevalitan atau kesahihan suatu instrument. suatu instruemen yang valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Suatu instrument dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang di inginkan dan dapat mengungkap data diri variabel yang diteliti secara tepat.

Tujuan melakukan validitas isi dalam suatu instrument agar peneliti mengetahui sejauh mana isi suatu instrument dapat mencerminkan seluruh kandungan isi yang diukur. Biasanya validitas isi ditentukan dengan

[10] Sugiyono,*metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2015) hal.139

metode *ekspert judgement*, yaitu mengkaji ulang item yang terdapat didalam instrument oleh ahli (pakar keilmuan) tentang isi materi. [11] Penelitian ini melakukan uji coba 5 pasangan selain sampel. Setelah mendapatkan hasil ujicoba maka langkah selanjutnya dianalisis menggunakan teknik korelasi *product moment*, dengan rumus jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ maka item tersebut valid. Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$ maka item tersebut tidak valid oleh karena itu validitas isi suatu instrument tidak mempunyai besaran yang dihitung secara statistic tetapi dipahami bahwa instrument itu valid berdasarkaan telaah kisi-kisi. Penelitian ini menggunakan bantuan program statistic *for social science* (SPSS) 20 untuk mengukur validasi.

2) Realibialitas

Suatu instrument dikatakan *reliable* jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Jika uji *realibilitas* instrument dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dan instrument sebagai alat ukur sehingga pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya apabila hanya ada beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang homogennya hasil relative sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah.

Uji realibilitas menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dengan menggunakan bantuan SPSS. Teknik *Alpha Cronbach* ini digunakan untuk

[11] Muhammad Idrus, *metode penelitian ilmu social*, (Yogyakarta:Erlangga,2009), hal.125

menentukan apakah suatu instrument penelitian relible atau tidak, jika jawaban respondent berbentuk skala, dengan rumus sebagai berikut:

$$\left[\frac{k}{(k-1)}\right]\left[1-\frac{\sum\sigma_b^2}{\sigma_t^2}\right]$$

Keterangan :

r : koefesien *realiability instrument (cronbach alfa)*

k : banyaknya butir pertanyaan / pertanyaan besar dari 0,6 danmendekati 1 semakin baik dan dapat diandalkan dan penelitian dilanjutkan.

$\sum\sigma_b^2$: total varians butir

σ_t^2 : total varians

Secara umum koefisien yang biasa digunakan dalam penelitian adalah 0,6/0,600. Semakin.

H. Teknik Analisis Data

1. Uji Normalitas

Uji normalotas menurut Pramesti dimaksudkan untuk menyelidiki apakah data penelitian berdistribusi secara normal atau tidak untuk melakukan uji normalitas dapat menggunakan uji sebagai berikut:

a. Kolmogorov- Smirniv, merupakan uji normalitas yang digunakan untuk sampel besar. Pada SPSS, jika dipilih tingkat

signifikasi$\alpha = 0{,}05 >$ sig SPSS, maka dapat dikatakan bahwa data mengikuti distribusi normal.

b. Shapiro-Wilks, merupakan uji normalitas yang digunakan untuk sampel sampai dengan jumlah 2000 (10). Pada SPSS, jika dipilih tingkat signifikasi$\alpha = 0{,}05 <$ nilai sig SPSS, maka dapat dikatakan bahwa data mengikuti distribusi normal.[12] Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov Simirnov.Selain itu, pengujian normalitas pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS.

2. Uji Linearitas

Uji lineritas menurut Machali merupakan suatu perangkat uji yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk pengaruh yang terjadi diantara variabel yang diteliti, apakah ada hubungan yang linear dan signifikan. Pengujian lineritas ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS pada perangkat *Test for linearity.*

Adapun teknik analisisnya menggunakan nilai yang signifikansi pada *tarafsignifikasi* 95% ($\alpha = 0.05$) sebagai berikut. Jika nilai Sig < 0,05, maka variable memiliki pengaruh yang linier. Jika nilai Sig > 0,005 maka variable memiliki hubungan linier.

[12] Gatut Pramesti, *Kupas Tuntas Data Penelitian dengan SPSS 22*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2014), hal. 24

3. Uji Homoginitas

Uji Homoginitas adalah uji persyarat analisis tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan uji statistik tertentu. Uji ini berkaitan dengan penggunaan uji statistik tertentu. Uji ini berkaitan dengan penggunaan uji statistik parametrik, seperti uji komperatif dan uji independen sampel test dan sebagainya.

Disini penulis menggunakan aplikasi BM SPSS 22 dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji homoginitas jika nilai signifikan >0,05, maka Ho diterima, maksudya tidak ada perbedaan rata-rata antara dua variabel atau lebih. Jadi dapat disimpulkan bahwa data subjek penelitian memiliki varian yang sama, kedua kelompok tersebut adalah homogen.

4. Pengujian Hipotesis Penelitian

Keeratan pengaruh antar variable dilihat dengan melakukan analisa data dengan menggunakan analisis koelasi *product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n.\sum XY - \sum X.\sum Y}{\sqrt{[n.\sum X^2 - (\sum X)^2][n.\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Keterangan:

R_{xy} : koofisienkorelasi product moment

n : banyaknya data

$\sum X$: penjumlahan variabel X

$\sum Y$: penjumlahan variabel Y

$\sum XY$: penjumlahan variabel X dan Y

Setelah dilakukan perhitungan rumus di atas maka selanjutnya melakukan interprestasi dengan menggunakan kabel "r" *product moment* dengan langkah:

Merumuskan hipotesis alternative yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA ABTB Bukittinggi. Merumuskan hipotesis nihil yaitu tidak ada hubungan yang signifikan antara bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA ABTB Bukittinggi.[13]

5. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban semantara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual yang telah ditemukan. Menggunkan teknik *Korelasi Product Moment*, Untuk melihat keeratan hubungan antara variabel, maka langkah selanjutnya dilakukan analisa data dengan menggunkan analisis korelasi product moment dengan menggunkan SPSS.

Setelah dilakukan perhitungan dengan SPSS diatas, maka selanjutnya melakukan interprestasi dengan menggunkan tabel "r" product moment dengan langkah :Berdasarkan kajian teori dan kerangka konseptual yang telah ditemukan, maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

[13] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alvabeta, 2017)

Ha : Terdapat hubungan positif dan signifikan antara bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA ABTB Bukiitinggi, semakin tinggi tingkat bimbingan pranikah maka semakin rendah tingkat perceraian.

Ho : Tidak terdapat hubungan positif dan signifikan antara bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukiitinggi, begitupun sebaliknya semakin rendah bimbingan pranikah menyebabkan semakin tingginya tingkat perceraian

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Bukittinggi. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen yang dibagikan kepada seluruh sampel yang berjumlah 51 orang. Instrumen yang peneliti sebarkan ini menggunnkan skala likert terdiri dari pernyataan positif dan negatif. Sampel bisa memilih alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu (R), Kurang Setuju (KR), Tidak Setuju (TS). Untuk pernyataan positif di beri skor yaitu, SS=5, S=4, R=3, KS=2, TS=1, sedangkan untuk pernyataan negatif diberi skor yaitu, SS=1, S=2, R=3, KS=4, TS=5.

Didalam istrumen terdapat dua variabel yang dapat mengungkapkan hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Bukittinggi.

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan penelitaian Acuan Patokan (PAP). Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada apa yang dilakukan oleh pasangan yang sudah bercerai. Setelah instrumen tersebut diolah, maka terlebih dahulu peneliti mendeskripsikan secara umum, yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
PRANIKAH	51	10	40	50	46.90	.464	3.312	10.970
PERCERAIAN	51	49	31	80	62.94	1.728	12.342	152.336
Valid N (listwise)	51							

Descriptive statistics

1. Bimbingan Pranikah

Berdasarkan instrumen yang disebarkan kepada seluruh sampel yang berjumlah 51 orang, dapat diketahui bahwa hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian memiliki skor tertinggi 50 dan terendah 40, mean 46.90, std deviasi 3.312.

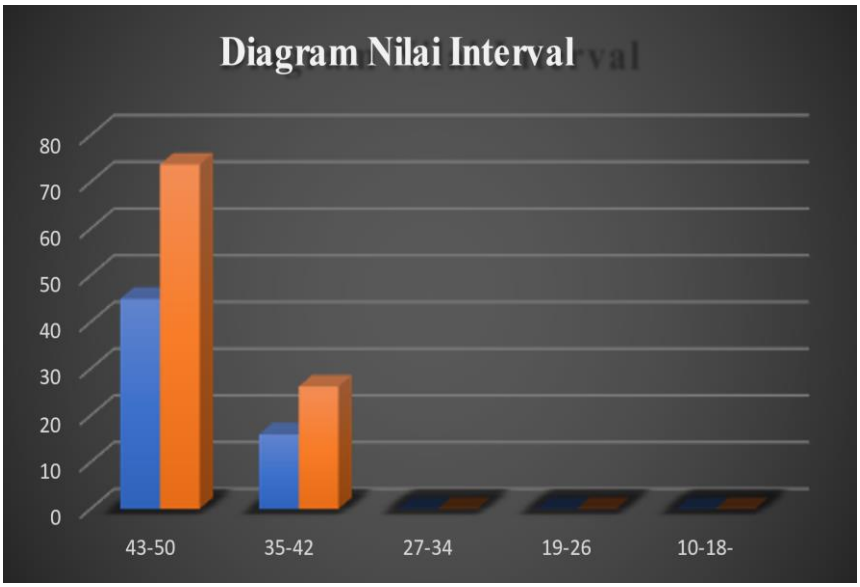
Table 4.2

Distribusi frekuensi bimbingan pranikah

interval	Frekuensi	presentase	kategori
43-50	45	73,7	sangat tinggi
35-42	16	26,2	tinggi
27-34	0	0	sedang
19-26	0	0	rendah
10-18-	0	0	sangat rendah

Grafik 4.1

Bimbingan pranikah



Berdasarkan tabel 4.2 dan grafik 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa ada 73,7% responden yang memeperoleh skor dari rentang 43-50 dengan kategori sangat tinggi, 26,2% responden yang memeperoleh skor dari rentang 35-42 dengan kategori sanga tinggi, 0%responden yang memeperoleh skor dari rentang 27-34 dengan kategori sedang, 0% responden yang memeperoleh skor dari rentang 19-26 dengan kategori rendah, 0% responden yang memeperoleh skor dari rentang 10-18 dengan kategori sangat rendah.

Berdasarkan tabel diatas kecendurngan bimbingan pranikah pada pasangan yang bercerai pada kategori sangat tinggi yaitu 73,7%

2. Perceraian

Berdasarkan instrumen yang disebarkan kepada seluruh sampel yang berjumlah 51 orang dapat diketahui faktor-faktor yang mepengaruhi pasangan yang bercerai memiliki skor tertinggi 80 dan yang terendah 31, mean 62,94, std deviasi 12,342.

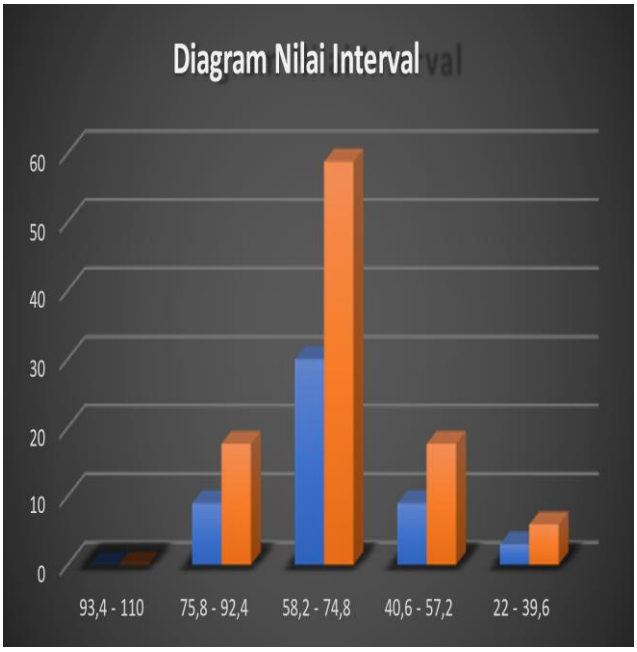
Table 4.3

Distribusi frekuensi perceraian

interval	frekuensi	presentase	Kategori
93,4-110	0	0	sangat tinggi
75,8-92,4	9	17,6	Tinggi
58,2-74,8	30	58,8	sedang
40,6-57,2	9	17,6	Rendah
22-39,6	3	5,8	sangat rendah

Grafik 4.2

Perceraian



Berdasarkan tabel 4.2 dan grafik 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa ada 0% responden yang memeperoleh skor dari rentang 93,4-110 dengan kategori sangat tinggi, 17,6% responden yang memeperoleh skor dari rentang 75,8-92,4 dengan kategori tinggi, 58,8% responden yang memeperoleh skor dari rentang 58,2-74,8 dengan kategori sedang, 17,6% responden yang memeperoleh skor dari rentang 40,6-57,2 dengan kategori rendah, 5,8% responden yang memeperoleh skor dari 22-39,6 rentang dengan kategori sangat rendah.

Berdasarkan tabel diatas kecendurngan perceraian di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi pada pasangan yang bercerai pada kategori sedang yaitu 58,8%.

B. Uji Persyaratan Analisis

Uji persyaratan analisis data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas :

1. Uji Normalitas

Tujuan dilakukan uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis *parametrik*, sedangkan jika tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik *nonparametrik.*

Banyak teknik yang digunakan dalam uji normalitas, namun teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji *Kolmogrov-*

smirnov. Jika nilai *significane correlation(sig)* pada hasil perhitungan kecil sama dari alpa maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. *Alpha* yang di gunakan adalah 0,05. Adapun hasil perhitungan uji normalitas terhadap 51 orang sampel pada penelitian ini menggunankan aplikasi SPSS, sebagai berikut:

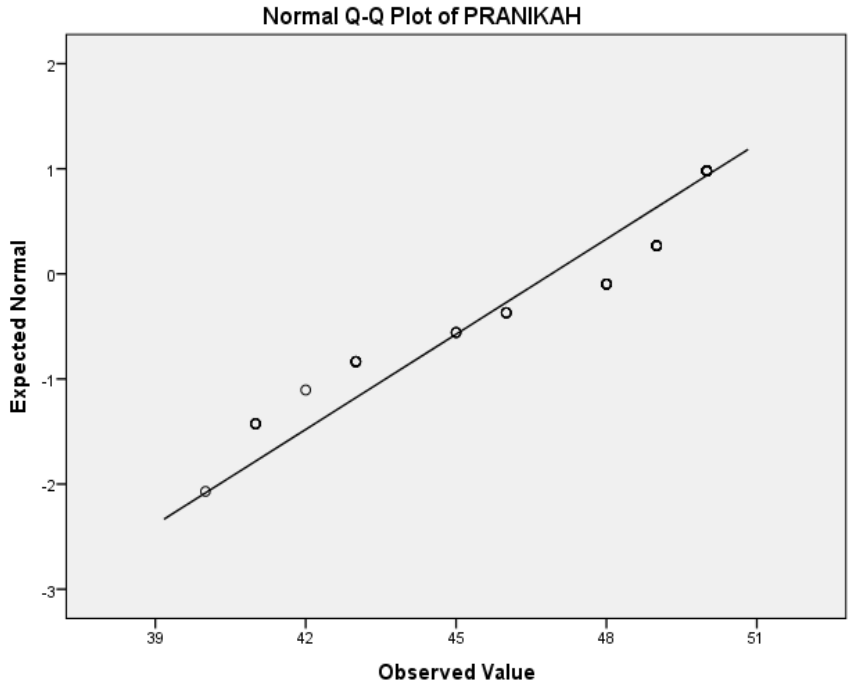
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PRANIKAH	.238	51	.000	.828	51	.000
PERCERAIAN	.119	51	.068	.936	51	.008

Dari tabel diatas terdapat kolom *test of Normality,* untuk menginterpretasikan kenormalan data. Interprestasi SPSS 22 untuk uji normalitas bahwa jika probalitas (sig) > 0,05 H_O terima, H_1 di tolak berarti berdistribusi normal dan sebaliknya jika porbalitas(sig) < 0,05 H_O di tolak, H_1 di terima berarti data berdistribusi normal.

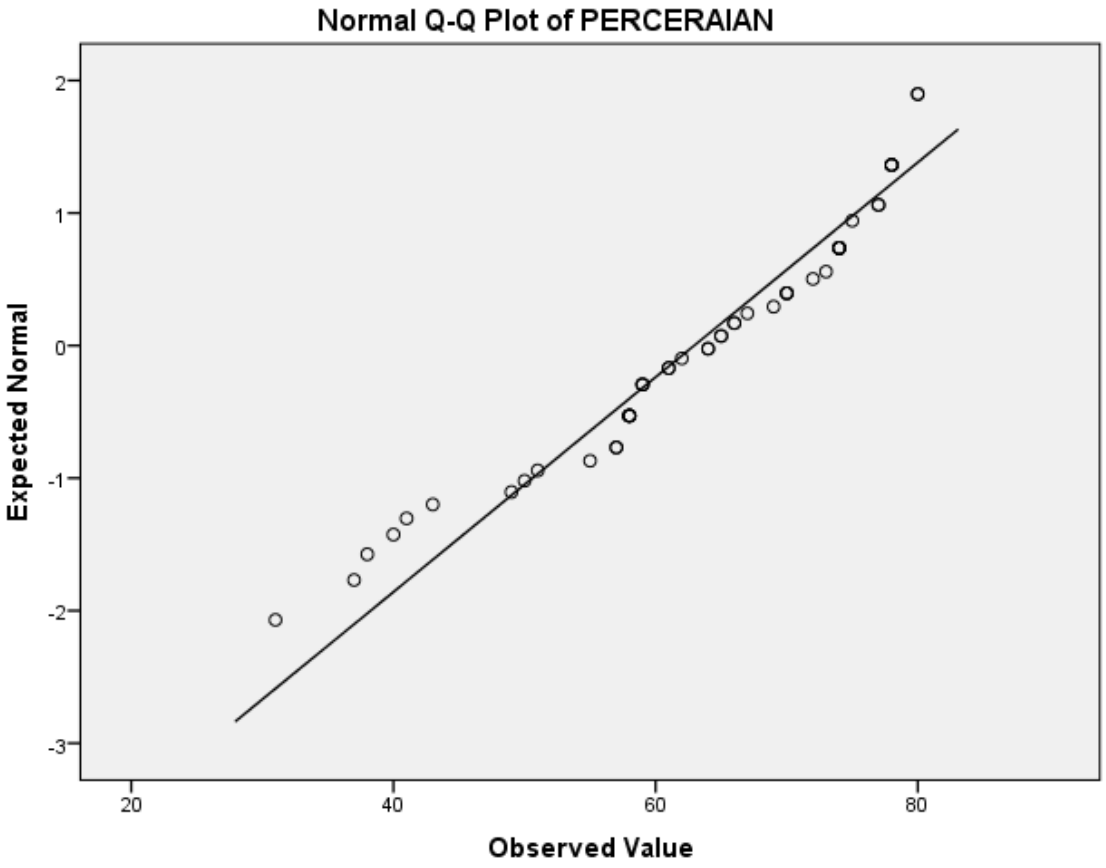
Pada variabel bimbingan pranikah, nilai Asymp Sig. (2 tailed nilai sig= 0,238. Ternyata sig=0,238 > 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak berarti berdistribusi normal. Pada variabel perceraian, nilai asym sig. (2-tailed) nilai sig= 0,119. Ternyata: Sig= 0,119 > 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak berarti berdistribusi normal.

Grafik 4.3



Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran data pada variabel pranika mendekati garis normal, sehingga data dapat diasumsikan berdistribusi normal.

Grafik 4.4



Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran data pada variabel pranika mendekati garis normal, sehingga data dapat diasumsikan berdistribusi normal.

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilaksanakan untuk melihat kesamaan data, atau disebut juga dengan uji kesamaan. Untuk uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 4.7.

TABEL 4.7

Uji Homogenitas

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	303.793	27	11.252	1.057	.449
Within Groups	244.717	23	10.640		
Total	548.510	50			

Dari hasil pengolahan data diatas dapat diketahui sig. 0,449. Dari hasil pengolahan SPSS diperoleh signifikansi 0,449 > 0,05, maka H0 diterima, maksudnya tidak ada perbedaan rata-rata antara bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian. Jadi dapat disimpulkan bahwa data subjek penelitian memiliki varian yang sama, maka kedua kelompok tersebut adakah homogen.

3. Uji linearitas

Uji linearitas adalah uji yang menyatakan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen linear atau searah.

Uji linearitas di lakukan untuk mengetahui hubungan pranikah dengan tingkat perceraian atau (X), cendrung membventuk garis linear terhadap perceraian (Y).

Asumsi ini menyatakan bahwa unruk sertiap persamaaan reggresi linear, hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen harus linear atau seaarah. Dasar pengambilan keputusan di jelaskan sebagai berikut:

a. Jika nilai deviation from linearity Sig > 0,05, maka H_1 di terima. Artinya seberan data variabel X (pranikah) memebentuk garis linear terhadap variabel Y (Perceraian)

b. Jika nilai deviaton from lineariti Sig < 0,05, maka H_1 di tolak. Artinya sebaran data variabrl X (pranikah) tidak membentuk garis linear terhadap variabel Y (perceraian). Dari data penelitian di temukan dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
PERCERAIAN * PRANIKAH	Between Groups	(Combined)	1512.695	8	189.087	1.301	.269
		Linearity	5.778	1	5.778	.040	.843
		Deviation from Linearity	1506.917	7	215.274	1.481	.200
	Within Groups		6104.129	42	145.336		
	Total		7616.824	50			

Hasil uji linearitas data

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai deviation from linearity Sig 0, 200 > 0,05 maka H_1 diterima, maksudnya sebaran data variabel X (Bimbingan Pranikah) membentuk garis linear terhadap variabel Y (Perceraian)

C. Uji Hipotesis

1. Uji Korelasi Sederhana

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui hipotesis dengan korelasi *product moment,* peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Untuk menegetahui hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi, digunakan dengan bantuan SPSS versi 22 hasinya dapat dilihat:

tabel 4.9

correlations

Correlations

		PRANIKAH	PERCERAIAN
PRANIKAH	Pearson Correlation	1	-.028
	Sig. (2-tailed)		.848
	N	51	51
PERCERAIAN	Pearson Correlation	-.028	1
	Sig. (2-tailed)	.848	
	N	51	51

Setelah melakukan perhitungan , diperoleh hasil bahwa hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian bernilai 0, -028.

Untuk mengkorelasikan kedua variabel tersebut dicari df dengan rumus df= n-2 (51-2) maka df 49, kemudian dilihat r tabel korelasi product moment pada signifikan 0,05 dengan DF= 0,281

Berdasarkan pedoman interprestasi jika r hitung < dari pada r tabel maka tidak ada hubungan yang signifikan. Pada hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa r hitung 0,-028 < 0,266 maka dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian..

2. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besar hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi terlihat dari koefesien determinasi antara variabel bimbingan pranikah (X) dan variabel perceraian (Y) dengan rumus:

$D = r^2 \times 100\%$

$D = (0,28)^2 \times 100\%$

$D = 0,0784\%$

Besarnya hubungan bimbingan pranikah (X) dengan tingkat perceraian (Y) sebesar 0,0784%. Hal ini menunjukana bahwa 0,0784% tingkat perceraian di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittingggi. Dan selebihnya ditentukan oleh faktor yang lain

D. Pembahasan

1. Bimbingan pranikah

   Bimbingan pranikah dapat diartikan sebagai pembekalan bagi calon pengantin untuk meningkatkan pengetahuan dalam berumah tangga.

2. Perceraian

   Sendiri dalam KHI secara jelas di tegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapkan sidang pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah menggunakan lafaz talak.

   Hubungan bimbingan pranikah di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi yang di uji menggunakan angket di dapat jumlah persentase rata- rata jawaban responden dapat digolongkan ke dalam kategori sedang.

   Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat diketahui angka indeks korelasi (r_{xy}) 0,28 sementara dari r_{tabel} dengan *dgree of freedom* (df) diperoleh angka 0,281 pada taraf signifikan 0,05 maka $r_{hitung} < r_{tabel}$ ini terletak pada 0,028 -0,266. Maka dapat diperoleh suatu interprestasi bahwa bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi memeiliki korelasi kecil. Artinya variabel X dan variabel Y tidak memeiliki hubungan, jadi tidak ada hubungan bimbingan pranikah yang mempengaruhi tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.

Bimbingan pranikah yaitu pemeberian bantuan oleh seorang ahli atau penyuluh, untuk memeberikan bekal kepada calon pengantin untuk menghadapi batra rumah tangga.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bimbingan pranikakh tidak memepengaruhi tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh, di karenakan faktor perceraian tidak ada hubungannya dengan bimbingan pranikah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Bukittinggi. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan instrumen yang dibagikan kepada seluruh sampel yang berjumlah 51 orang. Instrumen yang peneliti sebarkan ini menggunnkan skala likert terdiri dari pernyataan positif dan negatif. Sampel bisa memilih alternatif jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu (R), Kurang Setuju (KR), Tidak Setuju (TS). Untuk pernyataan positif di beri skor yaitu, SS=5, S=4, R=3, KS=2, TS=1, sedangkan untuk pernyataan negatif diberi skor yaitu, SS=1, S=2, R=3, KS=4, TS=5.

Didalam istrumen terdapat dua variabel yang dapat mengungkapkan hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Bukittinggi.

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan penelitaian Acuan Patokan (PAP). Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada apa yang dilakukan oleh pasangan yang sudah bercerai. Setelah instrumen tersebut diolah, maka terlebih dahulu peneliti mendeskripsikan secara umum, yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1

Descriptive Statistics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
PRANIKAH	51	10	40	50	46.90	.464	3.312	10.970
PERCERAIAN	51	49	31	80	62.94	1.728	12.342	152.336
Valid N (listwise)	51							

Descriptive statistics

3. Bimbingan Pranikah

Berdasarkan instrumen yang disebarkan kepada seluruh sampel yang berjumlah 51 orang, dapat diketahui bahwa hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian memiliki skor tertinggi 50 dan terendah 40, mean 46.90, std deviasi 3.312.

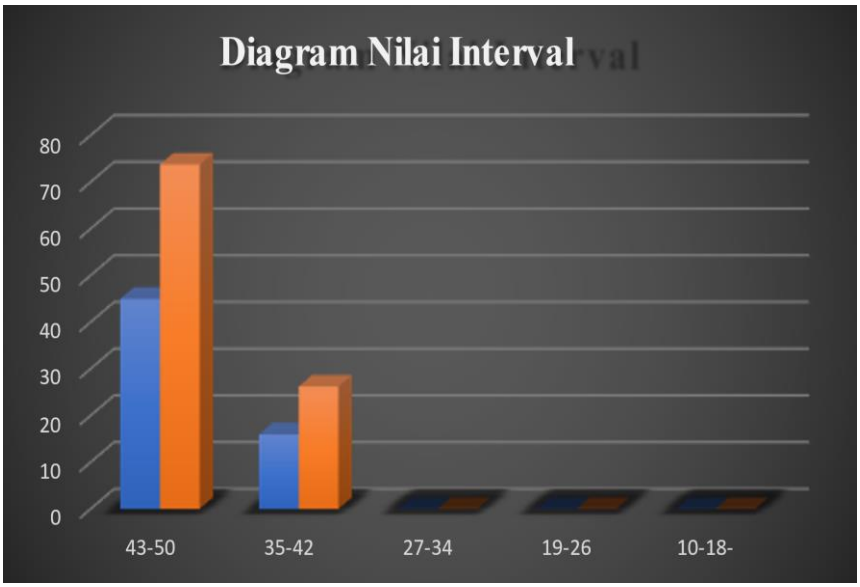
Table 4.2

Distribusi frekuensi bimbingan pranikah

interval	Frekuensi	presentase	kategori
43-50	45	73,7	sangat tinggi
35-42	16	26,2	tinggi
27-34	0	0	sedang
19-26	0	0	rendah
10-18-	0	0	sangat rendah

Grafik 4.1

Bimbingan pranikah



Berdasarkan tabel 4.2 dan grafik 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa ada 73,7% responden yang memeperoleh skor dari rentang 43-50 dengan kategori sangat tinggi, 26,2% responden yang memeperoleh skor dari rentang 35-42 dengan kategori sanga tinggi, 0%responden yang memeperoleh skor dari rentang 27-34 dengan kategori sedang, 0% responden yang memeperoleh skor dari rentang 19-26 dengan kategori rendah, 0% responden yang memeperoleh skor dari rentang 10-18 dengan kategori sangat rendah.

Berdasarkan tabel diatas kecendurngan bimbingan pranikah pada pasangan yang bercerai pada kategori sangat tinggi yaitu 73,7%

4. Perceraian

Berdasarkan instrumen yang disebarkan kepada seluruh sampel yang berjumlah 51 orang dapat diketahui faktor-faktor yang mepengaruhi pasangan yang bercerai memiliki skor tertinggi 80 dan yang terendah 31, mean 62,94, std deviasi 12,342.

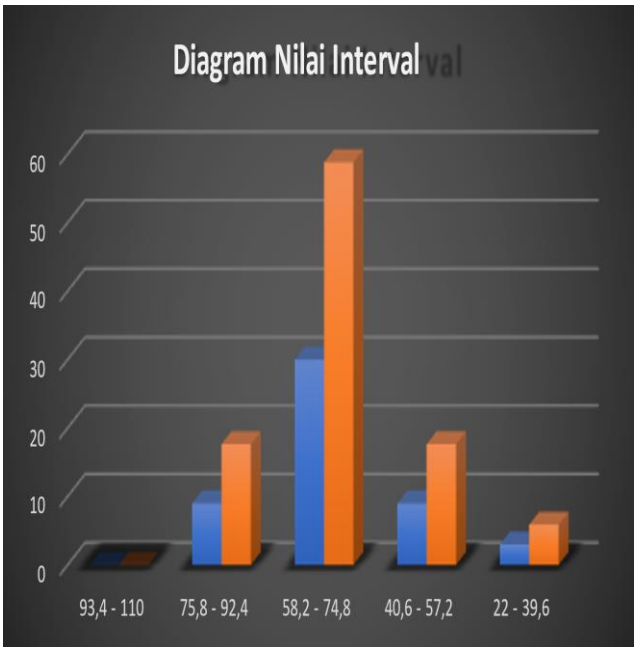
Table 4.3

Distribusi frekuensi perceraian

interval	frekuensi	presentase	Kategori
93,4-110	0	0	sangat tinggi
75,8-92,4	9	17,6	Tinggi
58,2-74,8	30	58,8	sedang
40,6-57,2	9	17,6	Rendah
22-39,6	3	5,8	sangat rendah

Grafik 4.2

Perceraian



Berdasarkan tabel 4.2 dan grafik 4.1 di atas, dapat diketahui bahwa ada 0% responden yang memeperoleh skor dari rentang 93,4-110 dengan kategori sangat tinggi, 17,6% responden yang memeperoleh skor dari rentang 75,8-92,4 dengan kategori tinggi, 58,8% responden yang memeperoleh skor dari rentang 58,2-74,8 dengan kategori sedang, 17,6% responden yang memeperoleh skor dari rentang 40,6-57,2 dengan kategori rendah, 5,8% responden yang memeperoleh skor dari 22-39,6 rentang dengan kategori sangat rendah.

Berdasarkan tabel diatas kecendurngan perceraian di Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi pada pasangan yang bercerai pada kategori sedang yaitu 58,8%.

B. Uji Persyaratan Analisis

Uji persyaratan analisis data yang penulis lakukan pada penelitian ini adalah uji normalitas :

a. Uji Normalitas

Tujuan dilakukan uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis *parametrik,* sedangkan jika tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik *nonparametrik.*

Banyak teknik yang digunakan dalam uji normalitas, namun teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji *Kolmogrov-smirnov.* Jika nilai *significane correlation(sig)* pada hasil perhitungan kecil sama dari alpa maka data dapat dikatakan berdistribusi normal. *Alpha* yang di gunakan adalah 0,05. Adapun hasil perhitungan uji normalitas terhadap 51 orang sampel pada penelitian ini menggunankan aplikasi SPSS, sebagai berikut:

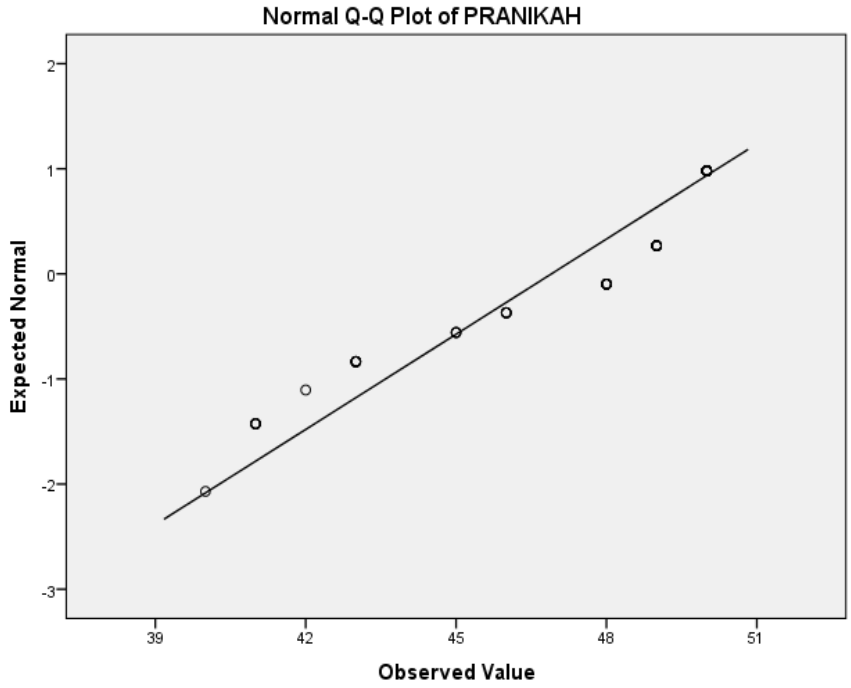
Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
PRANIKAH	.238	51	.000	.828	51	.000
PERCERAIAN	.119	51	.068	.936	51	.008

Dari tabel diatas terdapat kolom *test of Normality*, untuk menginterpretasikan kenormalan data. Interprestasi SPSS 22 untuk uji normalitas bahwa jika probalitas (sig) > 0,05 H_O terima, H_1 di tolak berarti berdistribusi normal dan sebaliknya jika porbalitas(sig) < 0,05 H_O di tolak, H_1 di terima berarti data berdistribusi normal.

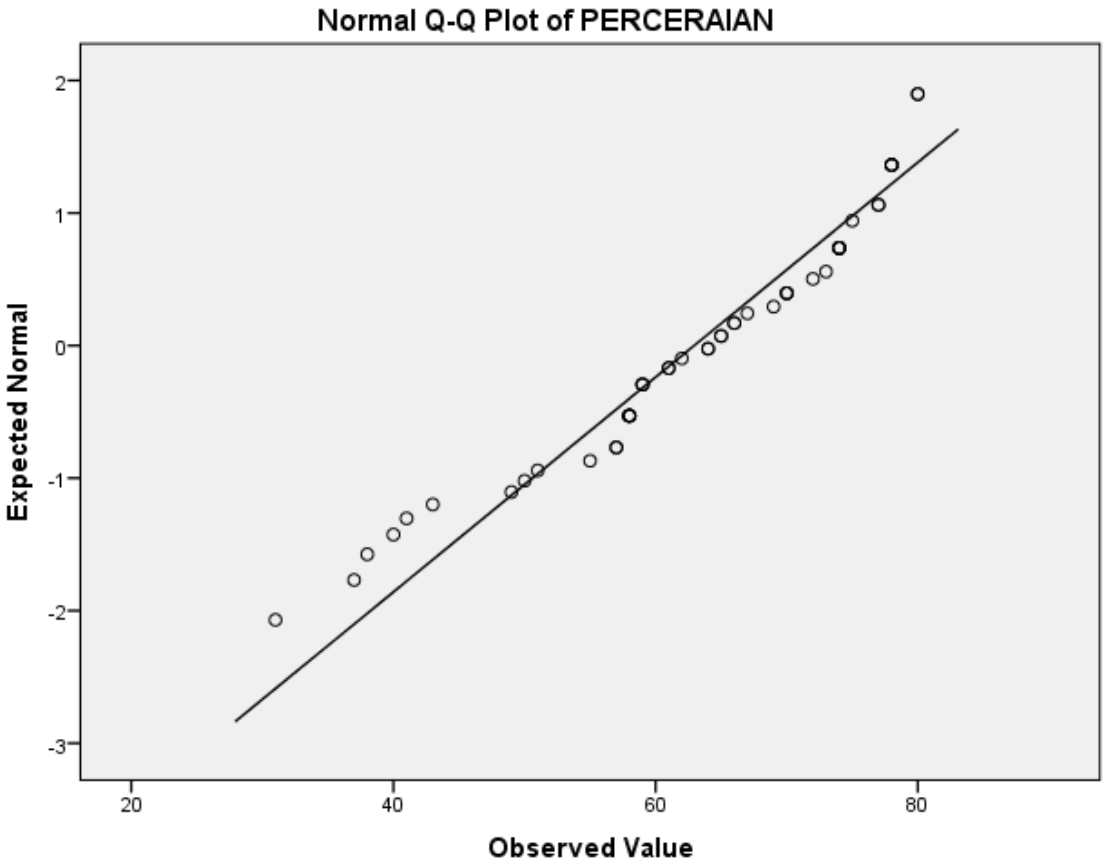
Pada variabel bimbingan pranikah, nilai Asymp Sig. (2 tailed nilai sig= 0,238. Ternyata sig=0,238 > 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak berarti berdistribusi normal. Pada variabel perceraian, nilai asym sig. (2-tailed) nilai sig= 0,119. Ternyata: Sig= 0,119 > 0,05, maka H0 diterima, H1 ditolak berarti berdistribusi normal.

Grafik 4.3



Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran data pada variabel pranika mendekati garis normal, sehingga data dapat diasumsikan berdistribusi normal.

Grafik 4.4



Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa penyebaran data pada variabel pranika mendekati garis normal, sehingga data dapat diasumsikan berdistribusi normal.

b. Uji Homogenitas

Uji homogenitas dilaksanakan untuk melihat kesamaan data, atau disebut juga dengan uji kesamaan. Untuk uji homogenitas dapat dilihat pada tabel 4.7.

TABEL 4.7

Uji Homogenitas

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	303.793	27	11.252	1.057	.449
Within Groups	244.717	23	10.640		
Total	548.510	50			

Dari hasil pengolahan data diatas dapat diketahui sig. 0,449. Dari hasil pengolahan SPSS diperoleh signifikansi 0,449 > 0,05, maka H0 diterima, maksudnya tidak ada perbedaan rata-rata antara bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian. Jadi dapat disimpulkan bahwa data subjek penelitian memiliki varian yang sama, maka kedua kelompok tersebut adakah homogen.

c. Uji linearitas

Uji linearitas adalah uji yang menyatakan bahwa hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen linear atau searah.

Uji linearitas di lakukan untuk mengetahui hubungan pranikah dengan tingkat perceraian atau (X), cendrung membentuk garis linear terhadap perceraian (Y).

Asumsi ini menyatakan bahwa unruk sertiap persamaaan reggresi linear, hubungan pengaruh antara variabel independen dengan variable dependen harus linear atau seaarah. Dasar pengambilan keputusan di jelaskan sebagai berikut:

Jika nilai deviation from linearity Sig > 0,05, maka H1 di terima. Artinya seberan data variabel X (pranikah) memebentuk garis linear terhadap variabel Y (Perceraian)

Jika nilai deviaton from lineariti Sig < 0,05, maka H_1 di tolak. Artinya sebaran data variabrl X (pranikah) tidak membentuk garis linear terhadap variabel Y (perceraian). Dari data penelitian di temukan dan dapat dilihat pada tabel berikut:

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
PERCERAIAN * PRANIKAH	Between Groups	(Combined)	1512.695	8	189.087	1.301	.269
		Linearity	5.778	1	5.778	.040	.843
		Deviation from Linearity	1506.917	7	215.274	1.481	.200
	Within Groups		6104.129	42	145.336		
	Total		7616.824	50			

Hasil uji linearitas data

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai deviation from linearity Sig 0, 200 > 0,05 maka H_1 diterima, maksudnya sebaran data variabel X (Bimbingan Pranikah) membentuk garis linear terhadap variabel Y (Perceraian)

C. Uji Hipotesis

a. Uji Korelasi Sederhana

Berdasarkan hasil pengolahan data melalui hipotesis dengan korelasi *product moment,* peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

Untuk menegetahui hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi, digunakan dengan bantuan SPSS versi 22 hasinya dapat dilihat:

tabel 4.9

correlations

Correlations

		PRANIKAH	PERCERAIAN
PRANIKAH	Pearson Correlation	1	-.028
	Sig. (2-tailed)		.848
	N	51	51
PERCERAIAN	Pearson Correlation	-.028	1
	Sig. (2-tailed)	.848	
	N	51	51

Setelah melakukan perhitungan , diperoleh hasil bahwa hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian bernilai 0, -028.

Untuk mengkorelasikan kedua variabel tersebut dicari df dengan rumus df= n-2 (51-2) maka df 49, kemudian dilihat r tabel korelasi product moment pada signifikan 0,05 dengan DF= 0,281

Berdasarkan pedoman interprestasi jika r hitung < dari pada r tabel maka tidak ada hubungan yang signifikan. Pada hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa r hitung 0,-028 < 0,266 maka dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian..

b. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besar hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi terlihat dari koefesien determinasi antara variabel bimbingan pranikah (X) dan variabel perceraian (Y) dengan rumus:

$D = r^2 \times 100\%$

$D = (0,28)^2 \times 100\%$

$D = 0,0784\%$

Besarnya hubungan bimbingan pranikah (X) dengan tingkat perceraian (Y) sebesar 0,0784%. Hal ini menunjukana bahwa 0,0784% tingkat perceraian di kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittingggi. Dan selebihnya ditentukan oleh faktor yang lain

D. Pembahasan

1. Bimbingan Pranikah

Bimbingan pranikah di sini merupakan bimbingan yang diberikan oleh pihak Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan. Bimbingan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan arahan pengetahuan serta sebagai bekal untuk menjalin rumah tangga s*akinah, mawaddah, warahmah.*

2. Perceraian

Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-isteri). Sedangkan dalam syari'at Islam peceraian disebut dengan talak, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap isterinya).

perceraian dalam KHI secara jelas di tegaskan dalam pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami di hadapkan sidang pengadilan yang menjadi salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang sah menggunakan lafaz talak.

Hubungan bimbingan pranikah di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Bukittinggi yang di uji menggunakan angket di dapat jumlah persentase rata- rata jawaban responden dapat digolongkan ke dalam kategori sedang.

Berdasarkan hasil perhitungan maka dapat diketahui angka indeks korelasi (r_{xy}) 0,28 sementara dari r_{tabel} dengan *dgree of freedom* (df) diperoleh angka 0,281 pada taraf signifikan 0,05 maka $r_{hitung} < r_{tabel}$ ini terletak pada 0,028 -0,266. Maka dapat diperoleh suatu interprestasi bahwa bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo

Baleh Kota Bukittinggi memeiliki korelasi kecil. Artinya variabel X dan variabel Y tidak memeiliki hubungan jadi tidak ada hubungan yang mempengaruhi tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bimbingan pranikah tidak memepengaruhi tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh , di karenakan faktor perceraian tidak ada hubungannya dengan bimbingan pranikah.

.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) Bukittinggi, maka penelitian ini dapat penulis simpulakan yaitu **tidak** terdapat korelasi yang sangat signifikan antara bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian di KUA Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi.

Pada kontribusi r_{hitung} 0,-028 dan r_{tabel} 0,266 dengan korelasinya memberi kontribusi sebesar 0,0784% angka tersebut menunjukan bahwa 0,0784% tingkat perceraian tidak di tentukan oleh bimbingan pranikah

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah terkhusus di KUA Aur Birugo Tigo Baleh. Untuk lebih memahami tujuan dari bimbingan pranikah.
2. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat memperkaya penelitian ini dengan mengambil jenis penelitian atau metode penelitian yang lain seperti jenis penelitian kualitatif dan metode wawancara dan lain-lain, sehingga dapat gambaran yang lebih kompleks menegenai hubungan bimbingan pranikah dengan tingkat perceraian